

## PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. Jend. A. Yani No.1 Kode Pos: 17141 Telp. (021) 28088801 **BEKASI** 

Bekasi, 3 (Agustus 2018

Kepada Yth. Para Pelaku Usaha Jasa Properti Se-Kota Bekasi

SURAT EDARAN NOMOR: 510 / 1708 - Ditalog perih. dog

## TENTANG LAPORAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN JASA PROPERTY

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/PER/9/2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan serta Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan adapun ketentuan ada pada Peraturan Menteri Perdagangan pada Pasal 23 ayat (1) (2) dan (3) serta lampiran Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Pada Bab V Pada Pasal 15, 16 dan BabVI Pasal 17:

- Wajib menyampaikan laporan kegiatan Usaha Perusahaan sesuai dengan Kegiatan Usaha adapun Formulir Laporan (terlampir).
- Adapun laporan kegiatan usaha wajib menyampaikan 2 (dua) Kali dalam setahun Semester Pertama Paling Lambat 31 Juli 2018 dan semester Kedua paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
- Apabila ketentuan tersebut tidak di laksanakan maka akan terkena sanksi Administrasi berupa peringatan tertulis hingga pembekuan atau pencabutan perizinan yang telah di terbitkan oleh pejabat penerbit

Demikian atas perhatian dan kerjasama nya kami ucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI

<u>H. MAKBULLAH, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 1962 0731 1989 03 1 004

Tembusan:

Yth: 1. Wali Kota Bekasi;

2. Wakil Wali Kota Bekasi;

3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

4. Pj. Kepala DPMPTSP Kota Bekasi.